



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1365, 2013

**KOMISI YUDISIAL. Pembidangan Kerja.
Susunan Organisasi. Pecabutan.**

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBIDANGAN KERJA KOMISI YUDISIAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan adanya pergantian pimpinan Komisi Yudisial maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial;
- Mengingat** : 1. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Keputusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 16/KEP/P.KY/06/2013 Tentang Penetapan Pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia Periode Juli 2013 – Desember 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBIDANGAN KERJA KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pimpinan Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Pimpinan adalah terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota.
3. Ketua Bidang adalah Anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial yang menjadi cakupan tugas bidang tertentu dalam lingkup wewenang Komisi Yudisial.
4. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
5. Kepemimpinan Komisi Yudisial bersifat kolektif kolegial.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI KOMISI YUDISIAL

Pasal 2

- (1) Komisi Yudisial terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan

BAB III

BIDANG KERJA

Pasal 3

- (1) Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing.
- (2) Bidang di Komisi Yudisial terdiri atas:
 - a. Bidang Rekrutmen Hakim;
 - b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
 - c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan.
- (3) Masing-masing bidang dikoordinasikan oleh seorang Ketua Bidang yang bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial.
- (4) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Komisi Yudisial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Komisi Yudisial.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

KETUA DAN WAKIL KETUA

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Ketua

Pasal 4

- (1) Ketua Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. menetapkan kebijakan organisasi dan menetapkan tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik dilingkungan Komisi Yudisial berdasarkan usulan Rapat Pleno;
 - c. membangun kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga masyarakat terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri guna mewujudkan visi dan misi Komisi Yudisial;
 - d. memimpin rapat dan/atau sidang pleno Komisi Yudisial; dan
 - e. mengkoordinasikan kegiatan para Ketua Bidang.
- (2) Ketua Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
- a. menandatangani surat-surat dinas keluar untuk dan atas nama Komisi Yudisial;
 - b. menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, swasta dalam dan luar negeri;
 - c. mendisposisi tim-tim kerja dan atau penugasan anggota Komisi Yudisial dan atau Tenaga Ahli dalam menjalankan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial; dan
 - d. mendelegasikan tugas, kewenangan, atau undangan tertentu kepada Wakil Ketua atau anggota yang sifatnya dapat didelegasikan sesuai dengan bidang kerja.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Wakil Ketua Komisi Yudisial mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Komisi Yudisial memimpin dan mengkoordinasikan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas Sekretariat Jenderal;
 - c. mewakili Ketua Komisi Yudisial untuk memimpin rapat dan/atau sidang pleno Komisi Yudisial; dan
 - d. membantu Ketua Komisi Yudisial mengkoordinasikan kegiatan para Ketua Bidang.
- (2) Wakil Ketua Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan Ketua;

- b. memberikan saran dan pengarahan dan pembinaan dalam rangka pembenahan di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Yudisial; dan
- c. menetapkan Majelis Sidang Panel pengawasan hakim berdasarkan usulan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG KETUA BIDANG

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Pasal 6

- (1) Ketua Bidang Rekrutmen Hakim mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan tahapan dalam rangka pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan seleksi pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung;
 - c. mengkoordinasikan pembangunan basis data calon hakim agung dan calon hakim;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, *forum group discussion* dan forum-forum lain dalam rangka penyempurnaan proses pengusulan calon hakim agung, pengangkatan hakim, seleksi Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung; dan
 - e. melaksanakan proses seleksi Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- (2) Ketua Bidang Rekrutmen Hakim mempunyai wewenang:
 - a. menyusun kebijakan dan teknis pelaksanaan proses pengusulan calon hakim agung;
 - b. menyusun kebijakan dan teknis pelaksanaan proses pengangkatan hakim;
 - c. menyusun kebijakan dan teknis pelaksanaan proses seleksi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka penyempurnaan proses seleksi calon hakim agung, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, dan pengangkatan hakim, yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.